



P U T U S A N

Nomor : 482/Pid.Sus/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI

Tempat Lahir : Bangkalan

Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 24 November 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ds. Prancak RT 000 RW 000 Kel. Prancak Kec.

Sepulu Kab. Bangkalan atau Apartement

Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A Kota

Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Entertainment

II. Nama Lengkap : ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO

Tempat Lahir : Banjarmasin

Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 9 September 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Dharma Bakti VF No. 96, RT 013/RW 001, Ds.

Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota

Banjarmasin atau Apartemen Gunawangsa Merr Jl.

Raya Kedung Baruk No.96, Kedung Baruk, Kec.

Rungkut, Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

III. Nama Lengkap : MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 21 April 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kedung mangu 4-C/14 RT 017 RW 003 Kel. Sidotopo

wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya

Halaman 1 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum MUKHARROM HADI KUSUMO, SH.MH., dan AKHMAD RIO SYAMSUDIN, SH., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (PBH YLPK JATIM), beralamat di Terminal Intermoda Joyoboyo, Perkantoran Lt. 3 No. 7 Jl. Joyoboyo No. 1 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasehat Hukum M. Zainal Arifin, SH.MH., Team Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum "Wira Negara Akbar", beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, No : 484/Pid.Sus/2025/PN. Sby. tanggal 06 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya
sejak tanggal 19 September 2025 s/d 08 Oktober 2025
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 09 Oktober 2024 s/d tanggal 17 November 2024
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 18 November 2024 s/d tanggal 17 Desember 2024
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 18 Desember 2024 s/d tanggal 16 Januari 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 16 Januari 2025 s/d 04 Februari 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 05 Februari 2025 s/d 06 Maret 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 20 Pebruari 2025 s/d Tanggal 21 Maret 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 22 Maret 2025 s/d tanggal 20 Mei 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Pebruari 2025 Nomor : 482/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2025 Nomor : 482/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan Dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hijau dengan nomor 082229528989;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,005 gram;

Halaman 3 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu seberat $\pm 0,012$ gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna Putih;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu.

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 40.000,-;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memerintahkan Terdakwa I AISAH alias ICHA binti JAMIL ROBI untuk menjalani rehabilitasi di lembaga tertentu;
- Menetapkan masa rehabilitasi Terdakwa I AISAH alias ICHA binti JAMIL ROBI;
- Memerintahkan Terdakwa I AISAH alias ICHA binti JAMIL ROBI dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2025 Nomor : PDM-310/Tg.Prk/01/2025, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III**



MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. telah melakukan perbuatan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR berkumpul di Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH mengecek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Kemudian Terdakwa III MOCH. TOYYEP bilang ke Terdakwa I AISHA “berapa harganya pergram nya kok transfer 1,8 juta, tidak di genapkan sekalian

Halaman 5 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 jt” dan di jawab Terdakwa I AISHA “iya nanti coba tak bilangkan ke NUR ELISYA”, Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Behhhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,-

- Bahwa setelah itu Terdakwa I AISAH menghubungi Saksi M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu Saksi M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya Saksi M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa I AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui Saksi M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing \pm 2 gram Sabu dan \pm 5 gram Sabu, kepada Terdakwa I AISAH. Selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah

Halaman 6 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Kab. Bangkalan untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya Saksi M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkoba jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan Saksi M. HOLLA mengambilkan Saksi pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh Saksi M. HOLLA dimasukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama.

- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi NUR ELISYA Als DJ ROSELLA binti MUSA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07581/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21686/2024/NNF dan 21687/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±4,246 gram**, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti yang disita dari MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024/NNF dan 21884/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±0,017 gram** dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodoyo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, bersama dengan saksi NUR ELISYA, saksi. M. HOLLA Bin AMRINI, saksi MUHAMMAD FAHRI, Saudari NURLAILI.
- Bahwa didapat barang bukti perbutaan para Terdakwa berupa :
Disita dari Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI yaitu:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna hijau dengan nomor simcard 082229528989
 - b. uang tunai sebesar Rp. 40.000,-Disita dari Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895 3670 90555Disita dari Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR yaitu:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max Warna putih dengan nomor simcard 082189000449
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau dengan berat Netto 0,005 gram
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Sabu dengan berat kotor 0,64 gram
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabuPerbuatan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP

Halaman 8 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAT NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No. 96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan "Cafe Bunga Reborn" dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya "ada?", karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata "ada", selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram.

Halaman 9 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,- selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi M. HOLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLA jawab “Behhhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu M. HOLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLA kembali dengan percakapan

Halaman 10 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH. Selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkoba jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama.

- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar

Halaman 11 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi NUR ELISYA Als DJ ROSELLA binti MUSA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07581/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21686/2024/NNF dan 21687/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±4,246 gram**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang disita dari MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024/NNF dan 21884/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±0,017 gram** dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa didapat barang bukti perbutaan para Terdakwa berupa :
Disita dari Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI yaitu:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna hijau dengan nomor simcard 082229528989
 - b. uang tunai sebesar Rp. 40.000,-Disita dari Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895 3670 90555Disita dari Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR yaitu:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max Warna putih dengan nomor simcard 082189000449
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau dengan berat Netto 0,005 gram
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Sabu dengan berat kotor 0,64 gram
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu.



Perbuatan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- ATAU -----

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan “Cafe Bunga Reborn” dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Behhhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak

Halaman 14 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah masuk” setelah itu M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH. Selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkoba jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024/NNF dan 21884/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±0,017 gram** dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR **reaktif Amphetamine dan Methamphetamine**.
- Berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :
 - o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, **indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**.
 - o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, **indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**.
 - o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi **tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI, Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127**

Halaman 16 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



**huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. NIXON :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan "Cafe Bunga Reborn" dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah);
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk OPPO Warna hijau dengan nomor simcard 082229528989; uang tunai sebesar Rp. 40.000,- disita dari Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895 3670 90555 Disita dari Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max Warna putih dengan nomor simcard 082189000449; 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau dengan berat Netto 0,005 gram 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Sabu dengan berat kotor 0,64 gram 1 (satu) buah alat hisap sabu disita dari Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DAVID ADI SAPUTRO, S.H :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodayo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR



ikut dalam pembukaan “Cafe Bunga Reborn” dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah);

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna hijau dengan nomor simcard 082229528989; uang tunai sebesar Rp. 40.000,- Disita dari Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895 3670 90555 disita dari Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max Warna putih dengan nomor simcard 082189000449; 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau dengan berat Netto 0,005 gram 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Sabu dengan berat kotor 0,64 gram 1 (satu) buah alat hisap sabu disita dari Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. NUR ELISYA als DJ ROSELLA binti MUSA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH



bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu SAKSI M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan SAKSI M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus



Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.

- Bahwa setelah itu SAKSI M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan SAKSI M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik SAKSI M. HOLLA
- Bahwa selanjutnya SAKSI M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M. HOLLA dan mengajak SAKSI M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya SAKSI M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. M. HOLLA BIN AMRINI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA dengan percakapan "Kak dua aja". selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab "oh, iya", selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan "Kak nambah lagi 5", selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab "Iya" kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu SAKSI M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan SAKSI M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.

- Bahwa setelah itu SAKSI M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan SAKSI M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik SAKSI M. HOLLA
- Bahwa selanjutnya SAKSI M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M. HOLLA dan mengajak SAKSI M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLA

Halaman 21 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya SAKSI M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Behhhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu SAKSI M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan SAKSI M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.
- Bahwa sekira 14.00 WIB SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M.

Halaman 23 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOLLA dan mengajak SAKSI M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartemen Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya SAKSI M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama;

Terdakwa II. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu SAKSI M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan SAKSI M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.

- Bahwa sekira 14.00 WIB SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M. HOLLA dan mengajak SAKSI M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya

Halaman 25 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama.

Terdakwa III. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “yaudah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi SAKSI M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer. Selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu , selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan,



selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi SAKSI M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan "Kak nambah 7 lagi bisa ga?" selanjutnya saksi SAKSI M. HOLLA jawab "Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya" selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening SAKSI M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan "Kak sudah masuk" setelah itu SAKSI M. HOLLA jawab "iya" selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon SAKSI M. HOLLA kembali dengan percakapan "Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer" dan SAKSI M. HOLLA jawab "iya", setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi SAKSI M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH "Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun" tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui SAKSI M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya SAKSI M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH.

- Bahwa sekira 14.00 WIB SAKSI M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya SAKSI M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa SAKSI M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui SAKSI M. HOLLA dan mengajak SAKSI M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa SAKSI M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, Selanjutnya SAKSI M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024/NNF dan 21884/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** dengan berat netto **±0,017 gram** dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR **reaktif Amphetamine dan Methamphetamine**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :

- o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hijau dengan nomor 082229528989;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,005 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu seberat ± 0,012 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna Putih;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu;
- Uang tunai Rp. 40.000,-;

Halaman 28 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodoyo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan "Cafe Bunga Reborn" dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya "ada?", karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata "ada", selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, "minta tolong telponkan kakak", selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata "sudah" lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH "Mancu, udah masuk". setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp.

Halaman 29 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “ya udah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer;

- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkoba jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama.
- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024/NNF dan 21884/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,017$ gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 31 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR reaktif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :
 - o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, **indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.**
 - o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, **indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.**
 - o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, **indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;**
- Bahwa para terdakwa dalam penyalahguna Narkotika tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2025 Nomor : PDM-310/Tg.Prk/01/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau** kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau** ketiga melanggar **Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Halaman 32 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, untuk Terdakwa I **AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI** dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I **AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodoyo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan "Cafe Bunga Reborn" dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya "ada?", karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata "ada", selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, "minta tolong telponkan kakak", selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata "sudah" lalu Terdakwa II

Halaman 34 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. Setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “ya udah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. Selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer;

- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH;

- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkoba jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkoba jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama.
- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30

Halaman 36 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024/NNF dan 21884/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,017$ gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR reaktif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :
 - o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
 - o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
 - o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti adanya bahwa terdakwa terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dimana faktanya terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika diantara terdakwa yang lain;
- Bahwa dari fakta di persidangan, setelah petugas mengamankan terdakwa bersama teman-temannya diantaranya saksi M. HOLLA dan saksi NUR ELISYA dan telah pula dilakukan penggedahan ditemukan dua unit HP merk Oppo dan Infinix yang didalamnya terdapat rekaman percakapan melalui whatsapp antara terdakwa dengan saksi M. HOLLA sehubungan dengan pesanan dan pembelian narkotika jenis sabu melalui dirinya yang mana terdakwa Anang dihubungi oleh saksi Nur Elisya yang kemudian diserahkan kepada terdakwa baik mengenai urusan



pembayaran maupun penyerahan narkoba jenis sabu. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh saksi Holla dan dari terdakwa juga terdakwa M.Toyib telah ditemukan dua poket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibelinya melalui terdakwa;

- Bahwa oleh karena telah ditemukan barang bukti tersebut dimana atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sabu yang dibeli kepada saksi M. Holla melalui terdakwa, serta dibenarkan oleh terdakwa atas keterangan terdakwa Anang maupun terdakwa M. Toyib bahwa dua poket narkoba jenis shabu tersebut dibeli melalui terdakwa, sehingga terhadap terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dari narkoba jenis shabu yang dia hubungkan kepada saksi M. Holla sudah diserahkan kepada saksi Nur Elisyia dan saksi M. Toyyib dimana atas barang bukti narkoba jenis sabu yang dimaksud telah disita oleh saksi-saksi dari Satresnarkoba Polda Jatim untuk selanjutnya dijadikan barang bukti atas perkara terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa meskipun pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dia tidak sedang membeli maupun menjual narkoba jenis shabu, namun dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yaitu dua unit handphone dan uang tunai dimana atas keberadaan barang bukti tersebut telah didukung pula dari keterangan saksi M. Holla, saksi Nur Elisyia serta terdakwa Anang dan terdakwa M. Toyib menurut keyakinan Majelis antara barang bukti tersebut ada keterkaitannya satu sama lain sehingga terdakwa telah menjadi perantara dalam pembelian sabu oleh saksi Nur Elisyia dan terdakwa M. Toyyib, yang kemudian dipakai bersama-sama oleh mereka;
- Bahwa berdasarkan atas perbuatan terdakwa diatas di hubungkan dengan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI adalah seorang Penyalah Guna Narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07581/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21686/2024/NNF dan 21687/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 4,246$ gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan atas pertimbangan diatas perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dengan mengurus pembelian lewat transfer dari terdakwa I kepada saksi M. Holla dan juga penyerahan narkotika jenis sabu oleh terdakwa I kepada saksi Nur Elisya dan terdakwa M. Toyyib, menjadikan perbuatan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari apa yang telah dilakukan serta rehabilitasi yang dilakukan terhadapnya sebagaimana hasil assessment tidak membuat yang bersangkutan menjadi jera dan tidak bisa dibina justru terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa I telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Terdakwa II **ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO** dan **Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR** menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan ketiga melanggar **Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Turut serta melakukan

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah Terdakwa II **ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO** dan **Terdakwa III MOCH.**

Halaman 39 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYYEP Bin MAT NASIR yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan para terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, bertempat Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira 03.30 WIB di Cafe Bunga Reborn yang beralamat Jl. By Pass Mojokerto, Jokodoyo, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto oleh Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat itu Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR ikut dalam pembukaan "Cafe Bunga Reborn" dan saksi M HOLLA (dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi NUR ELISYA (dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FAHRI, dan saudari NURLAILI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG

Halaman 40 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “ya udah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer;
- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan, selanjutnya saksi M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH;
- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambikan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama.

Halaman 42 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07580/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21883/2024/NNF dan 21884/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 0,017$ gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa I AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR reaktif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. 1. AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, 2. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan 3. MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR adalah :
 - o AISAH Als ICHA Binti JAMIL ROBI, seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, pernah dilakukan rehabilitasi pada tahun 2023, indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
 - o ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
 - o MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan atas perbuatan terdakwa II dan terdakwa III diatas di hubungkan dengan Surat Nomor B/2763/XII/KA/PB.06.01/2024/BNNP tanggal 12 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. ANANG SUROTO Als EGOR Bin SUGITO dan MOCH. TOYYEP Bin

Halaman 43 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



MAT NASIR adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Terungkap bahwa terdakwa secara rutin menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07581/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21686/2024/NNF dan 21687/2024/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 4,246$ gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan atas pertimbangan diatas perbuatan terdakwa yang membeli narkotika tanpa ijin pihak yang berwenang dengan tujuan untuk di pergunakan sendiri karena terdakwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment merupakan Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen terhadap terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti adanya bahwa terdakwa II dan terdakwa III tidak terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dimana faktanya terdakwa III telah memakai narkotika tersebut dengan cara membeli melalui terdakwa I, sedangkan terdakwa II ikut memakai secara bersama-sama setelah menyampaikan keinginan saksi Nur Elisya untuk membeli sabu dimaksud melalui terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III dalam penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memerlukan rehabilitasi medis, sebagai upaya untuk pemulihan dan penyembuhan terhadap keduanya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur turut serta melakukan

- Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan para terdakwa bersama-sama telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi NUR ELISYA menelepon Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR untuk memesan Sabu, saat itu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR bertanya “ada?”, karena sudah biasa memesan Sabu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR sudah paham yang di maksud itu adalah Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata “ada”, selanjutnya saksi NUR ELISYA berkata mau membeli sebanyak 2 gram. Selanjutnya Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa I AISAH dengan berkata, “minta tolong telponkan kakak”, selanjutnya Terdakwa I AISAH berbincang-bincang dengan saksi NUR ELISYA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi NUR ELISYA melakukan whatsapp Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR dengan kata “sudah” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR berkata ke Terdakwa AISAH “Mancu, udah masuk”. setelah itu Terdakwa I AISAH cek di Aplikasi Mobile BCA punya Terdakwa I AISAH an. ERNAWATI ada transferan masuk dengan nominal Rp. 1.800.000 an. NUR ELISYA. Setelah itu Terdakwa I AISAH bertanya ke Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR “ambil berapa bang, kok Rp. 1.800.000” lalu Terdakwa II ANANG SUROTO Als EGOR menjawab “ya udah mancu 2 gram aja” setelah itu Terdakwa I AISAH telfon saksi M. HOLLA (dalam berkas terpisah) dengan percakapan “Kak dua aja”. selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “oh, iya”, selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer sebesar Rp. 1.550.000,-. selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I AISAH menelfon lagi dengan percakapan “Kak nambah lagi 5”, selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Iya” kemudian Terdakwa I AISAH mentransfer lagi ke saksi M. HOLLA sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya Terdakwa I AISAH menelfon saksi M. HOLLA kembali menyampaikan bahwa uang nya sudah di transfer;
- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA berangkat menuju ke lokasi ranjau/diletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut dinasukan ke saku celana bagian kanan depan,

Halaman 45 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



selanjutnya saksi M. HOLLA langsung berangkat ke Apartement Gunawangsa MERR No. 2532 Tower A di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Di pertengahan perjalanan menuju di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. HOLLA di telfon oleh Terdakwa I AISAH dengan inti pembicaraan “Kak nambah 7 lagi bisa ga?” selanjutnya saksi M. HOLLA jawab “Behhh, ini sudah arah ke surabaya ini, yawes kirim uangnya” selanjutnya Terdakwa I AISAH transfer ke rekening M. HOLLA sebesar Rp. 5.300.000,- setelah itu Terdakwa I AISAH telfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak sudah masuk” setelah itu M. HOLLA jawab “iya” selang beberapa menit Terdakwa I AISAH menelfon M. HOLLA kembali dengan percakapan “Kak, TOYYEP mau beli 200, uangnya udah di transfer” dan M. HOLLA jawab “iya”, setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB saksi M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR, selanjutnya M. HOLLA menghubungi Terdakwa I AISAH bahwa saksi M. HOLLA sudah sampai di Apartement Gunawangsa MERR dan di jawab oleh Terdakwa AISAH “Iya, tunggu di bawah, selanjutnya Terdakwa II ANANG yang turun” tidak lama kemudian Terdakwa II ANANG turun menemui M. HOLLA dan diajak ke ruang tamu, selanjutnya M. HOLLA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus Sabu dengan berat masing-masing ± 2 gram Sabu dan ± 5 gram Sabu, kepada Terdakwa AISAH;

- Bahwa selanjutnya saksi M. HOLLA langsung pergi ke Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan di masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya M. HOLLA pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sawah pulo Gang 3 No. 5 Kec. Semampir Kota Surabaya, setelah sampai di rumah M. HOLLA langsung letakkan narkotika jenis sabu di atas kursi dalam rumah, setelah itu M. HOLLA mengambil plastik klip kosong yang berada di rumahnya dan M. HOLLA ambilkan pesanan Terdakwa I AISAH sebesar Rp. 200.000 dari sabu milik M. HOLLA, selanjutnya oleh M. HOLLA masukkan ke dalam kantong celana bagian kanan depan, selanjutnya M. HOLLA langsung menuju ke Apartement Gunawangsa MERR, sekitar pukul 14.00 WIB M. HOLLA sampai di Apartement Gunawangsa MERR yang beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No.96, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya M. HOLLA telfon Terdakwa I AISAH dengan inti percakapan bahwa M. HOLLA sudah ada di Lobby Apartemen, tidak lama kemudian Terdakwa II NANANG menemui M. HOLLA dan mengajak M. HOLLA untuk masuk ke ruang tamu Apartemen Terdakwa I AISAH, selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibawa



M. HOLLA diserahkan kepada Terdakwa I AISAH di ruang tamu Apartement Gunawangsa MERR, kemudian oleh Terdakwa I AISAH sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III MOCH TOYYEP, selanjutnya M. HOLLA duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa I AISAH, Terdakwa II ANANG, Terdakwa III TOYYEP mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa II dan terdakwa III telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa II dan terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa I **AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI**, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan



kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hijau dengan nomor 082229528989;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat $\pm 0,005$ gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu seberat $\pm 0,012$ gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna Putih;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu;

Barang bukti tersebut dipergunakan dan merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 40.000,-;

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dan menyatakan Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AISAH alias ICHA Binti JAMIL ROBI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan, sedangkan terhadap Terdakwa II ANANG SUROTO alias EGOR Bin SUGITO dan Terdakwa III MOCH. TOYYEP Bin MAT NASIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hijau dengan nomor 082229528989;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat \pm 0,005 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu seberat \pm 0,012 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna Putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 40.000,-.

Halaman 49 dari 50 Putusan No. 482/Pid.Sus/2025/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum. dan I MADE YULIADA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin 05 Mei 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUNARAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri YUSTUS ONE SIMUS PARLINDUNGAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta para terdakwa didampingi Para Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

ERLY SOELISTYARINI, SH., MHum. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

TTD.

I MADE YULIADA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SUNARAH, SH.